

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan negara terhadap globalisasi mengakibatkan perubahan pada pola penanganan dan proses pengadilannya. Penegakan hukum semakin berorientasi pada pemanfaatan instrumen hukum internasional, ini dikarenakan maraknya kejahatan transnasional atau *transnational crime*, suatu bentuk tindak pidana modern yang melibatkan sindikat lintas negara seperti penyeludupan senjata ilegal hingga perdagangan manusia sehingga penindakan hingga penanganannya membutuhkan kerjasama multinasional.

Kedudukan subjek hukum dari sebuah negara diamanatkan oleh *Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933*, diantaranya hak dan kewajiban untuk menjalin diplomasi dengan berbagai negara. Rangkaian aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional mengatur hubungan antar negara dalam tatanan global. Secara umum penegakan hukum semakin berorientasi pada pemanfaatan instrumen hukum internasional diantaranya berupa pemberlakuan ekstradisi, sebuah instrumen penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

Negara berhak meminta ekstradisi dan memiliki kewajiban untuk memberikan ekstradisi, namun terdapat klausa yang mengikat akan pelaksanaannya. Bagi Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, kewajiban pelaksanaan ekstradisi

berdasarkan suatu perjanjian, hubungan baik dan kepentingan nasional. Kewajiban dan kewenangan negara dalam melakukan ekstradisi dipertanyakan batasan dan legitimasinya, mengingat bahwa berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare* atau diantara ekstradisi atau mengadili akan ada batasan berbeda-beda yang tercipta dalam menindaklanjuti permasalahan hukum, terlebih khusus kejahatan transnasional. Ini mendorong penulis untuk menelaah pembahasan mengenai legalitas ekstradisi oleh negara dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan hukum, di antaranya yakni kejahatan transnasional. Penulis berpendapat bahwa melalui ekstradisi yang merupakan bagian dari kerangka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dapat membuat sebuah negara, termasuk Indonesia dapat meformulasikan penguatan hukum nasionalnya. Berdasarkan amanat konvensi tersebut, dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional maka negara-negara anggota, selayaknya mengadakan ekstradisi untuk menindak pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain.¹

Sengketa kewajiban negara dalam melakukan ekstradisi terjadi antara Indonesia dengan beberapa negara, diantaranya penulis menitikberatkan pembahasan pada penolakan permohonan Indonesia oleh Belanda atas ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang telah melakukan pemalsuan *Letter of Credit* (L/C) pada tahun 2002 melalui Bank BNI. Tersangka Maria Lumowa menjadi buronan

¹ Henry Sulaiman and Djoko Setiyono, *Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), 7.

interpol berdasarkan terbitan *red notice* pada 22 Desember 2003² setelah tersangka melarikan diri ke Singapura. Diketahui bahwa Maria Lumowa pada tahun 2010 hingga 2014 terpantau berada di Belanda, sehingga permohonan ekstradisi dilayangkan oleh Indonesia kepada Belanda, namun Belanda menolak permohonan ekstradisi dari Indonesia dikarenakan status Maria Lumowa merupakan warga negara Belanda.

Penolakan yang dilakukan oleh Belanda tentu berdasarkan alasan yang juga dianut oleh Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi bahwa warga negara tidak dapat diekstradisi sehingga segala permohonan ekstradisi dapat ditolak oleh negara. Permasalahan hukum muncul pada bagaimana negara menempatkan diri dalam memenuhi kewajiban dan kewenangan negara dalam melaksanakan ekstradisi beserta dengan mekanisme pendukungnya dan hak mengadili terhadap kejahatan yang terjadi. Berdasarkan uraian terkait kewajiban dan kewenangan negara dalam mengekstradisi beserta dengan dinamikanya maka penulis tertarik menganalisa dan mendalami melalui perumusan judul penelitian berupa **“ANALISIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELAKUKAN EKSTRADISI UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

² Kelik Nurgroho dan Erandhi Saputra, “Maria Pauline Lumowa: Dilindungi Belanda, Diekstradisi dari Serbia”, diakses pada 28 Juni 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/maria-pauline-lumowa-dilindungi-belanda-diekstradisi-dari-serbia-1tldq0ixltQ/full>

1. Bagaimana kewajiban negara dalam melakukan ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan transnasional?
2. Bagaimana akibat hukum negara yang tidak memberikan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diutarakan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis kewajiban negara dalam melakukan ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan transnasional.
2. Menganalisis akibat hukum negara pihak yang tidak memberikan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian mengajukan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh yang penulis kelompokkan berdasarkan kemanfaatannya, di antaranya berupa:

1. Manfaat Teoritis

Berkembangnya khazanah ilmu pengetahuan, termasuk dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Studi ini bertujuan memberikan risalah urgensi serta dampak yuridis akan penerapan ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

2. Manfaat Praktis

Analisis kewajiban dan kewenangan ekstradisi sekiranya dapat menjadi sumber dan acuan bagi para penulis, mahasiswa dan para pemangku kepentingan hingga penyelenggara pemerintah untuk merumuskan dan

menguatkan pemahaman terkait kewajiban dan kewenangan ekstradisi negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “**ANALISIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELAKUKAN EKSTRADISI UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL**” adalah asli dan proses penyusunannya dilatar belakangi oleh sumber dan referensi kepustakaan agar dapat dirumuskannya suatu analisis yang dapat menjawab rumusan masalah. Berikut ini, penulis menyertakan penelitian-penelitian lainnya yang memiliki korelasi yang dijadikan sebagai perbandingan, diantaranya:

1. Artikel dalam Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 1 yang berjudul “**Ekstradisi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional**” disusun oleh Dwi Melia Dewi, I Made Sepud dan I Nyoman Utama pada tahun 2020.³

- **Tujuan & Perbedaan:** Penelitian di atas memberikan penjelasan normatif terkait alur pengaturan ekstradisi menurut hukum internasional, sementara penelitian ini dapat dibedakan pada pembahasannya yang terpusat pada dilema yurisdiksi yang mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam melakukan ekstradisi khususnya dalam menanggulangi tindak pidana khusus.

³ Dwi Dewi, I Made Sepud dan I Nyoman Utama, “Ekstradisi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1610>

2. Artikel dalam Jurnal *Lex Administratum* Vol. 10 No. 3 yang berjudul “**Ekstradisi sebagai Suatu Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No. 1 Tahun 1979**” disusun oleh Zefanya A. Rembet, Roy R. Lembong dan Youla O. Agouw pada tahun 2022.⁴

- **Tujuan & Perbedaan:** Penelitian di atas memberikan penjelasan normatif terkait peran ekstradisi sebagai suatu perangkat hukum internasional yang sebagaimana menurut Undang-Undang Ekstradisi menekankan pada kepentingan nasional sebagai dalil pelaksanaan ekstradisi, sementara penelitian ini menggarisbawahi kewajiban negara serta menganalisa pagar legitimasi bagi negara dalam melakukan ekstradisi untuk menanggulangi tindak pidana khusus (kejahatan luar biasa)

⁴ Zefanya Rembet, Roy Lembog, dan Youla Agouw, “Ekstradisi sebagai Suatu Upaya Hukum dalam Penindakan terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No. 1 Tahun 1979”, *Lex Administratum* Vol. 10, No. 3 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3284>

UKDLSM